

PENEGAKAN HUKUM BAGI PETERNAK RAKYAT DENGAN JENIS TERNAK AYAM RAS PETELUR YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN BLITAR

Gladena Liveria Kembarane

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
gladenakembarane@mhs.unesa.ac.id

Dr. Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP) merupakan tanda daftar yang diberikan kepada peternak rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kabupaten Blitar merupakan wilayah dengan populasi ayam petelur terbanyak ditingkat Kabupaten di Jawa Timur yaitu 15.213.000 ekor sehingga terdapat banyak peternak rakyat ayam ras petelur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait TDUP di Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal karena terdapat tiga faktor yang belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. TDUP di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. Sanksi yang ditegakkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar adalah berupa penutupan peternakan rakyat secara sementara atau permanen kepada peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP.

Kata kunci: tanda daftar usaha peternakan, peternak rakyat ayam ras petelur, penegakan hukum.

Abstract

Livestock Business Registry (TDUP) is a sign list given to farmers folk pursuant to Article 29 paragraph (2) of Law No. 18 of 2009 on Livestock and Animal Health. Blitar is a region with a population of laying hens highest level in East Java regency is 15.213 million head so that there are many people laying chicken breeders. The purpose of this study to determine the law enforcement and sanctions applied by the Animal Husbandry Department and the Department of Investment and One Stop in Blitar. This study uses a sociological juridical science is still based on normative law but instead examine the system of norms in the rules and regulations, but observe how reactions and interactions that occur when a system of norms that work. The results of research and discussion shows that the relevant law enforcement TDUP in Blitar not running optimally because there are three factors that are not yet effective, the law enforcement factors, community factors and cultural factors. TDUP in Blitar set in Blitar District Regulation No. 07 of 2003 on Livestock Business Licensing and Registration of Livestock People. The sanctions are enforced by the Animal Husbandry Department and the Department of Investment and One Stop in Blitar is in the form of farm people closing temporarily or permanently to the breeder of the people who do not have TDUP. community factors and cultural factors. TDUP in Blitar set in Blitar District Regulation No. 07 of 2003 on Livestock Business Licensing and Registration

of Livestock People. The sanctions are enforced by the Animal Husbandry Department and the Department of Investment and One Stop in Blitar is in the form of farm people closing temporarily or permanently to the breeder of the people who do not have TDUP. community factors and cultural factors. TDUP in Blitar set in Blitar District Regulation No. 07 of 2003 on Livestock Business Licensing and Registration of Livestock People. The sanctions are enforced by the Animal Husbandry Department and the Department of Investment and One Stop in Blitar is in the form of farm people closing temporarily or permanently to the breeder of the people who do not have TDUP.

Keywords: farm business registration certificate, the people laying chicken breeders, law enforcement.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), peternak yaitu perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Usaha peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak. Peternak yang melakukan usaha di bidang peternakan dengan skala usaha kecil disebut dengan peternak rakyat dan usaha peternakannya disebut peternakan rakyat.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, di dalam huruf d angka 3 berbunyi:

“Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.”

Tabel 1

Jenis dan Skala Jumlah Ternak Kegiatan Budidaya Peternakan Rakyat

No.	JENIS TERNAK	SKALA JUMLAH TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	≤ 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	≤ 15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	≤ 15.000 ekor campuran
4	Kalkun	≤ 10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	≤ 25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	≤ 25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	≤ 300 ekor campuran
8	Babi	≤ 125 ekor campuran
9	Sapi Potong	≤ 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	≤ 20 ekor campuran
11	Kerbau	≤ 75 ekor campuran
12	Kuda	≤ 50 ekor campuran
13	Kelinci	≤ 1.500 ekor campuran
14	Rusa	≤ 300 ekor campuran

Sumber: Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Fokus pada peternak rakyat, para peternak rakyat yang telah mendirikan peternakan rakyat wajib untuk melakukan pendaftaran ke Dinas Peternakan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan diberi Tanda Daftar Usaha Peternakan, untuk selanjutnya disebut TDUP. Aturan mengenai pemberian TDUP yang ditujukan untuk para peternak rakyat terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berbunyi:

“(2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.”

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, tentang populasi ternak unggas kabupaten/kota per Januari 2018, Kabupaten Blitar memiliki jumlah populasi ayam ras petelur tertinggi di Kabupaten Jawa Timur dengan jumlah 15.213.000.

Tabel 2

Populasi Ternak Unggas di Jawa Timur berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Jenis unggas				Total Unggas (ekor)
		Ayam Kampung (ekor)	Ayam Petelur (ekor)	Ayam Pedaging (ekor)	Itik (ekor)	
1	Blitar	2.726.100	15.213.000	8.939.200	966.900	22.845.200
2	Tulungagung	3.189.018	4.050.300	2.870.359	489.048	10.598.725
3	Kediri	1.311.990	8.096.260	11.047.103	234.440	20.455.353
4	Bangkalan	1.010.000	100.909	529.800	62.331	1.703.040

Sumber: Data Sensus Populasi Ternak Unggas berdasarkan Kabupaten/Kota menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur per Oktober 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki jumlah tertinggi se-Jawa Timur untuk total unggas yaitu sebanyak 22.845.200 ekor unggas. Kabupaten Blitar terkenal sebagai wilayah penghasil telur terbesar dan memiliki 22 Kecamatan yang sebagian besar penduduknya adalah peternak ayam, khususnya ayam petelur.

Tabel 3

Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Blitar berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Ayam Kampung (ekor)	Ayam Ras Petelur (ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Itik (ekor)
1.	Ponggok	50.265	3.835.238	1.927.612	462.955
2.	Wonotirto	18.053	38.505	30.400	2.385
3.	Panggungrejo	46.570	70.000	15.732	7.174
4.	Wates	21.483	34.400	164.300	4.479
5.	Binangun	43.044	83.444	1.015.300	6.755
6.	Sutojayan	26.336	76.237	141.136	21.328
7.	Kademangan	35.228	2.026.727	7.637.293	61.701
8.	Kanigoro	30.980	349.602	1.198.605	18.387
9.	Talun	25.345	894.450	356.290	20.806
10.	Selorupo	25.280	639.064	1.623.900	21.137
11.	Kesamben	43.784	56.522	652.741	24.745
12.	Selorejo	27.205	41.166	696.600	8.527
13.	Doko	17.238	84.960	288.860	6.280
14.	Wlingi	24.897	89.150	366.800	14.438
15.	Gandusari	53.252	272.357	2.036.820	28.183
16.	Garum	39.075	322.186	704.380	10.732
17.	Nglegok	44.710	1.001.955	509.412	56.252

18.	Sanankulon	27.156	206.349	296.700	16.839
19.	Bakung	25.061	334.610	4.700	1.672
20.	Srengat	29.958	1.146.793	159.180	45.284
21.	Wonodadi	71.697	1.271.377	246.060	34.583
22.	Udanawu	46.320	637.884	439.834	51.183
Total		772.937	13.512.976	20.512.655	925.825

Sumber: Data Populasi Ternak Unggas berdasarkan Kabupaten menurut Dinas Peternakan Kabupaten Blitar per April 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Ponggok merupakan wilayah di Kabupaten Blitar yang memiliki jumlah populasi ayam petelur terbanyak, sehingga dijadikan lokasi untuk memperoleh informasi atau data dari informan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Demikian penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti masalah tentang penegakan hukum bagi peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan di Kabupaten Blitar, serta sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar terkait peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan dan untuk mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016:254) Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:47)

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait kepemilikan TDUP untuk peternak rakyat yang melakukan budidaya ayam ras petelur, serta mengetahui sanksi yang diterima para peternak rakyat apabila tidak menegakan aturan tersebut.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan (Burhan Bungin, 2001:129), yaitu Bapak Tuhi Aneng Pambudi S.Pt, selaku Staf Seksi Bina Usaha Peternakan di Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Bapak Sunarko, selaku Kepala Seksi Pemrosesan Perizinan Satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dan tiga peternak rakyat ayam ras petelur di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yaitu Bapak H. Sumari, Bapak Nur Kholis dan Bapak Sulami. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil penelitian ilmiah, buku-buku atau situs resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Keputusan Bupati Blitar Nomor 257 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada informan. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang dapat berupa gambar dan catatan tertulis yang diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. (Rianto Adi, 2010:61) Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Lembar TDUP yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, Lembar Surat Permohonan Pengajuan TDUP, Lembar Surat Ijin Mendirikan Bangunan sebagai syarat TDUP, Lembar Surat Ijin Gangguan sebagai syarat TDUP, Data File Rekapitulasi TDUP Tahun 2010 hingga 2017, Lembar

Jumlah Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Blitar berdasarkan kecamatan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:130)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar terkait peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terhadap para peternak rakyat ayam ras petelur yang tidak memiliki TDUP adalah sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak dari Dinas Peternakan yaitu Bapak Tuhi Aneng selaku Staf Seksi Bina Usaha Peternakan dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Bapak Sunarko selaku Kepala Seksi Pemrosesan Perizinan Satu, adalah dengan menutup secara sementara atau permanen peternakan-peternakan rakyat yang terbukti tidak memiliki TDUP. Penutupan sementara dilakukan apabila peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut memiliki itikad baik untuk segera membuat TDUP, sedangkan penutupan permanen dilakukan apabila peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut telah diberi peringatan beberapa kali namun tetap tidak mengurus kepemilikan TDUP.

Penegakan hukum dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan lima faktor tersebut, penegakan hukum terkait kepemilikan TDUP di Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum, aturan mengenai TDUP di Kabupaten Blitar telah berlaku sejak tahun 2009 yang terdapat pada Perda Peternakan Kabupaten Blitar dan Perbup Peternakan Blitar, maka faktor hukum dapat dikatakan sudah efektif.
- b. Faktor Penegak Hukum, peran penegak hukum di Kabupaten Blitar terkait TDUP tidak berjalan dengan baik, karena berdasarkan data yang diperoleh bahwa peternak-peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP menyebutkan bahwa selama

memiliki peternakan rakyat, mereka tidak pernah didatangi oleh petugas dinas untuk dilakukan pemeriksaan kepemilikan TDUP. Hal itu membuktikan bahwa kurangnya jumlah dari petugas dinas sehingga mengakibatkan faktor penegak hukum belum berjalan efektif.

- c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, proses kepemilikan TDUP di Kabupaten Blitar dilakukan di Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Di dinas-dinas tersebut para peternak rakyat akan diarahkan bagaimana proses untuk memiliki TDUP. Dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan fasilitas dapat dikatakan sudah efektif.
- d. Faktor Masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah peternak rakyat, para peternak rakyat yang sadar hukum terkait kepemilikan TDUP merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan suatu penegakan hukum sudah berjalan efektif, namun nyatanya adalah para peternak-peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut ternyata mengetahui aturan mengenai TDUP namun mereka dengan sengaja tidak mematuhi. Dalam hal ini faktor masyarakat dapat dikatakan belum efektif.
- e. Faktor Kebudayaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa peternak-peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut selama ini merasa nyaman. Rasa nyaman tersebut diperoleh karena selama mereka melakukan kegiatan peternakan rakyat, masyarakat di sekitar peternakan rakyat mereka tidak merasa terganggu, sehingga para peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut merasa tidak penting memiliki TDUP. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan tidak efektif dalam penegakan TDUP.

Sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat dengan jenis ternak ayam ras petelur yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan.

Sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP berupa sanksi administrasi secara langsung yang berupa penutupan peternakan secara sementara atau secara permanen oleh instansi yang bersangkutan. Sanksi tersebut dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Blitar dengan dibantu tenaga teknis yaitu pihak dari dinas-dinas terkait yang lain dan Satpol PP.

TDUP merupakan produk hukum yang aturannya jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat, dan Keputusan Bupati Blitar Nomor 257 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. TDUP bersifat wajib untuk peternak yang masuk dalam kategori peternak rakyat. Peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang kemudian wajib diberi sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga peternak rakyat yang semuanya tidak memiliki TDUP, menyebutkan bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan sanksi apapun dari petugas Dinas Peternakan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Para peternak rakyat juga menyatakan bahwa selama mereka menjalankan peternakan rakyatnya, belum pernah mendapati adanya pemeriksaan dari Dinas Peternakan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sanksi yang diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar belum terlaksana secara maksimal dan menyeluruh. Sanksi tersebut belum terlaksana secara maksimal karena adanya faktor-faktor yang menjadikan aturan kepemilikan TDUP tersebut menjadi tidak efektif, salah satunya adalah kurangnya tenaga teknis yang ada di Kabupaten Blitar. Kurangnya tenaga teknis tersebut mengakibatkan kurang meratanya proses penyuluhan dan pemeriksaan terkait kepemilikan TDUP di Kabupaten Blitar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penegakan hukum bagi peternak rakyat ayam ras petelur yang tidak memiliki TDUP di Kabupaten Blitar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat ayam ras petelur yang tidak memiliki TDUP di Kabupaten Blitar adalah dengan cara menutup sementara atau permanen peternakan-peternakan rakyat yang terbukti tidak memiliki TDUP. Namun penegakan hukum terkait

kepemilikan TDUP di Kabupaten Blitar belum berjalan efektif, karena berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, terdapat tiga faktor yang belum berjalan efektif di Kabupaten Blitar. Tiga faktor tersebut adalah faktor penegak hukum dikatakan belum efektif karena kurangnya peran petugas dinas dalam mewujudkan kepemilikan TDUP, faktor masyarakat dikatakan belum efektif karena peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP ternyata mengetahui tentang aturan TDUP namun mereka memilih untuk tidak mematuhi, dan faktor kebudayaan dikatakan belum efektif karena tidak adanya masalah yang timbul dilingkungan sekitar sehingga peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP tersebut merasa nyaman. Ketidakefektivan dari faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum terkait TDUP di Kabupaten Blitar.

2. Sanksi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk peternak rakyat ayam ras petelur yang tidak memiliki TDUP adalah diberikan sanksi administrasi yang dimana berupa penutupan kegiatan peternakan rakyat tersebut secara sementara atau permanen. Sanksi tersebut nyatanya belum berlaku secara merata, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada ketiga peternak rakyat ayam ras petelur yang semuanya tidak memiliki TDUP menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sanksi apapun dan selama melakukan peternakan rakyat miliknya, belum pernah ada pemeriksaan kepemilikan TDUP yang dilakukan oleh Dinas Peternakan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar.

Saran

Beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam penegakan hukum bagi peternak rakyat ayam ras petelur yang tidak memiliki TDUP di Kabupaten Blitar:

1. Untuk peternak rakyat ayam ras petelur adalah supaya lebih sadar hukum, lebih peduli dan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku terkait TDUP untuk peternakan rakyat miliknya. Para peternak tersebut juga harus menaati setiap aturan hukum yang berlaku di Perda Peternakan Kabupaten Blitar dan Perbup Peternakan Blitar supaya terhindar dari perbuatan melanggar aturan yang kemudian dikenai sanksi dan merugikan diri sendiri.
2. Untuk Dinas Peternakan dan Dinas PMPTSP Kabupaten Blitar adalah lebih rutin melakukan penyuluhan dan pemeriksaan terkait kepemilikan

TDUP supaya para peternak rakyat ayam ras petelur merasa terdesak untuk memiliki TDUP, lebih memudahkan proses perolehan TDUP supaya para peternak ayam ras petelur tidak merasa berat untuk memulai upaya memiliki TDUP, dan meningkatkan keuntungan-keuntungan dari memiliki TDUP supaya para peternak tersebut merasa terbantu dan diuntungkan sehingga semangat untuk memiliki TDUP.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: FH UNAIR.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hariyanto, Slamet. 2013. *Hukum Perizinan*. Surabaya: GagasanHukum.WordPress.Com.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Indroharto. 1999. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: LPP HAN.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, R. Adisaapoetra. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rasyaf. 2001. *Manajemen Peternakan Ayam Petelur*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soehardjo. 1991. *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon*. Surabaya: Yuridika.
- Sunaryo. 2018. *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018*. Kabupaten Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. *Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jurnal Hukum. Yogyakarta: FH UGM.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Wahab. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wiyono, R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259).
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 5).
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2003 Nomor 7/C).
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang

Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Bupati Blitar Nomor 257 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat.

Admin, 2018. Populasi Ternak Unggas Menurut Kabupaten/Kota.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/10/18/1304/populasi-ternak-unggas-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2017-ekor-.html> diakses pada 27 September 2018, 14.40 WIB.

Faisol, Anas. 2012. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
www.blitarkab.go.id/2012/06/12/kptsp/ diakses pada tanggal 15 November 2018, Pukul 14.22 WIB.

_____, 2012. Dinas Peternakan dan Perikanan.
www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-peternakan/ diakses pada tanggal 21 Februari 2019, Pukul 00.04 WIB.